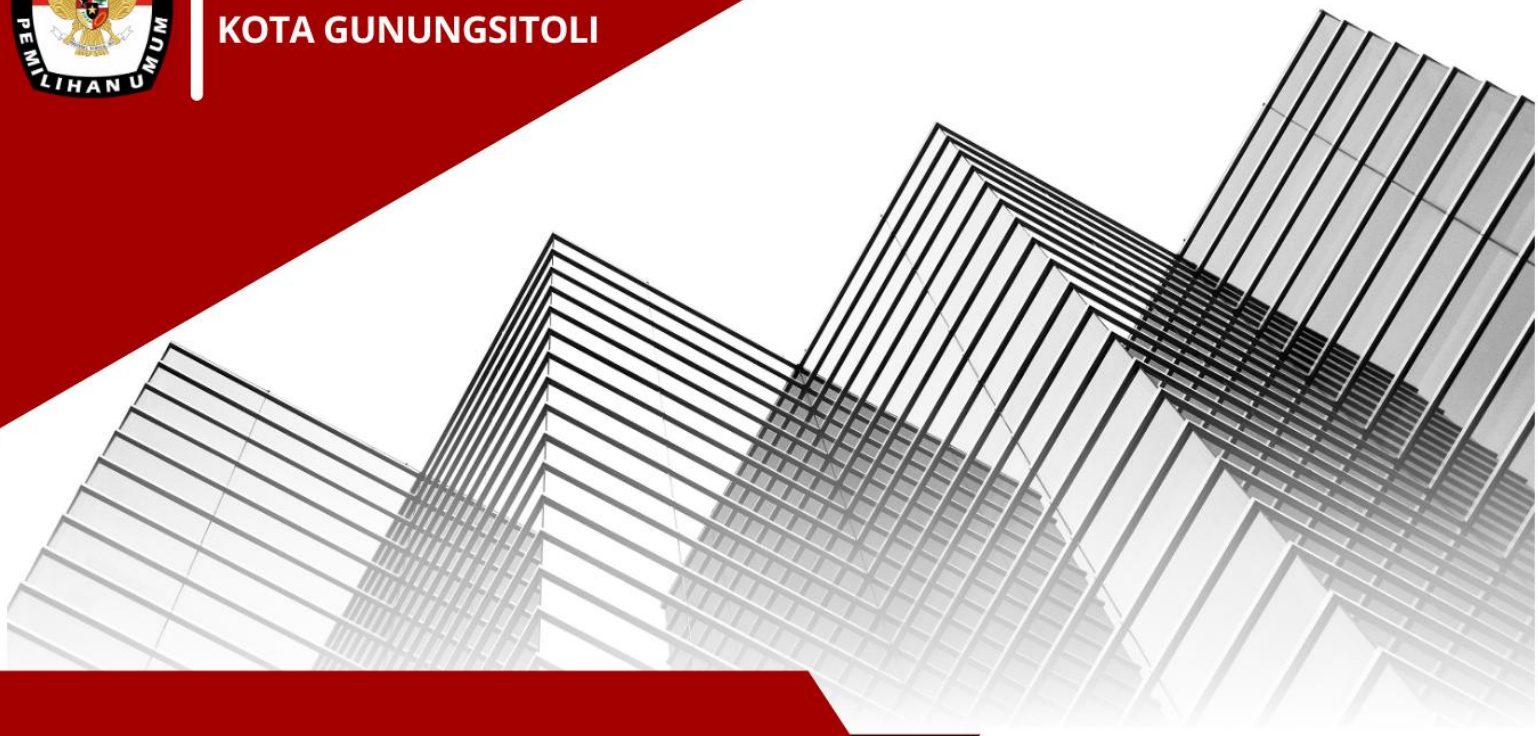
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan beberapa hal terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang- Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai bagian integral dari KPU RI menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kota Gunungsitoli memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Oleh karena itu hasil capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli pada Tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui LKjIP ini maka akan tergambar bagaimana kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Gunungsitoli lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Gunungsitoli dapat diketahui oleh semua pihak.

Gunungsitoli, 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,

MERIDA MANURUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban 4

D. Struktur Organisasi 5

BAB II PERENCANAAN KERJA 8

A. Rencana Strategis 8

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli 2020-2024 11

C. Perjanjian Kerja 2025 14

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. Pengukuran Kinerja 20

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22

C. Hasil Yang Dicapai 26

BAB IV PENUTUP 27

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. KPU Kota Gunungsitoli bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan perencanaan kinerja yang terukur serta evaluasi yang sistematis guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transpran, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan

penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung-jawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan LKjIP KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Selain itu, LKjIP juga menjadi sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, KPU Kota Gunungsitoli diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas di wilayah Kota Gunungsitoli.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga (Rentra K/L) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Surat Sekretaris KPU Republik Indonesia Nomor 2 /PR.03-SD/01/2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dan secara fungsional bertanggung-jawab kepada Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Sesuai Pasal 228 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Preside dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 228 Sekretariat Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi sesuai Pasal 229 antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu:
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

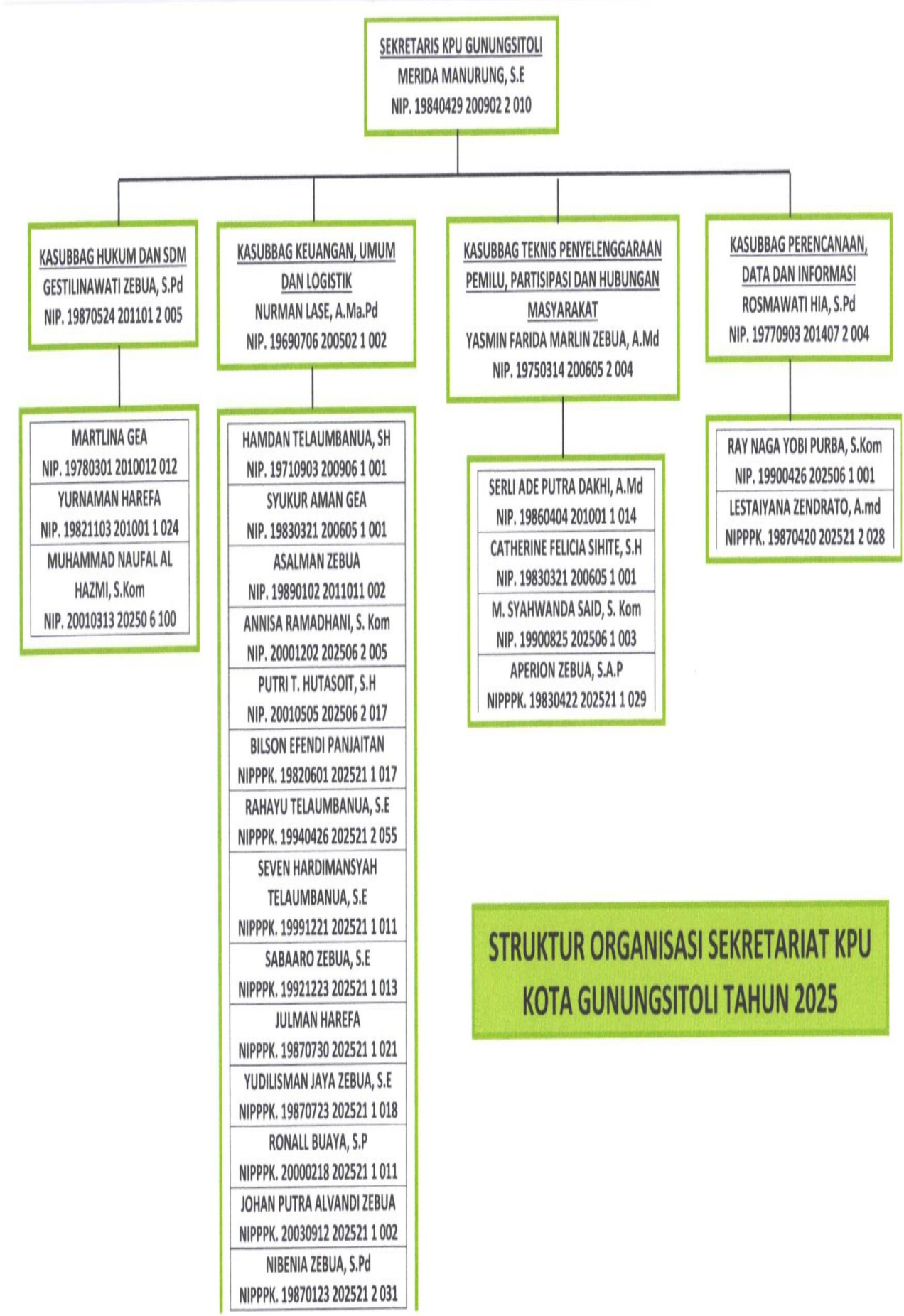
Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum secara efektif, efisien, dan akuntabel. Susunan organisasi KPU Kota Gunungsitoli mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan KPU Republik Indonesia.

Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada KPU Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Untuk menjalankan fungsi tersebut,

Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli membawahi beberapa subbagian sesuai dengan ketentuan organisasi, antara lain:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
   Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
   Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten.
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
   Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten.
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
   Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten.

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antarunit kerja, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas. Dengan struktur organisasi yang jelas dan fungsional, KPU Kota Gunungsitoli diharapkan mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara optimal dan memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


SEKRETARIS KPU GUNUNGSITOLI
MERIDA MANURUNG, S.E
NIP. 19840429 200902 2 010
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
GESTILINAWATI ZEBUA, S.Pd
NIP. 19870524 201101 2 005
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
NURMAN LASE, A.Ma.Pd
NIP. 19690706 200502 1 002
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
YASMIN FARIDA MARLIN ZEBUA, A.Md
NIP. 19750314 200605 2 004
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
ROSMAWATI HIA, S.Pd
NIP. 19770903 201407 2 004
MARTLINA GEA
NIP. 19780301 2010012 012
YURNAMAN HAREFA
NIP. 19821103 201001 1 024
MUHAMMAD NAUFAL AL HAZMI, S.Kom
NIP. 20010313 20250 6 100
HAMDAN TELAUMBANUA, SH
NIP. 19710903 200906 1 001
SYUKUR AMAN GEA
NIP. 19830321 200605 1 001
ASALMAN ZEBUA
NIP. 19890102 2011011 002
ANNISA RAMADHANI, S. Kom
NIP. 20001202 202506 2 005
PUTRI T. HUTASOIT, S.H
NIP. 20010505 202506 2 017
BILSON EFENDI PANJAITAN
NIPPPK. 19820601 202521 1 017
RAHAYU TELAUMBANUA, S.E
NIPPPK. 19940426 202521 2 055
SEVEN HARDIMANSYAH TELAUMBANUA, S.E
NIPPPK. 19991221 202521 1 011
SABAARO ZEBUA, S.E
NIPPPK. 19921223 202521 1 013
JULMAN HAREFA
NIPPPK. 19870730 202521 1 021
YUDILISMAN JAYA ZEBUA, S.E
NIPPPK. 19870723 202521 1 018
RONALL BUAYA, S.P
NIPPPK. 20000218 202521 1 011
JOHAN PUTRA ALVANDI ZEBUA
NIPPPK. 20030912 202521 1 002
NIBENIA ZEBUA, S.Pd
NIPPPK. 19870123 202521 2 031
SERLI ADE PUTRA DAKHI, A.Md
NIP. 19860404 201001 1 014
CATHERINE FELICIA SIHITE, S.H
NIP. 19830321 200605 1 001
M. SYAHWANDA SAID, S. Kom
NIP. 19900825 202506 1 003
APERION ZEBUA, S.A.P
NIPPPK. 19830422 202521 1 029
RAY NAGA YOBI PURBA, S.Kom
NIP. 19900426 202506 1 001
LESTAIYANA ZENDRATO, A.md
NIPPPK. 19870420 202521 2 028
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis KPU Kota Gunungsitoli diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu secara berkelanjutan. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, regulasi kepemiluan, kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Rencana Strategis KPU Kota Gunungsitoli juga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Rencana strategi disusun untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam Periode 5 (lima Tahun 2020 – 2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah : **"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".**

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas pada Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

- Integritas, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- Profesional, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Untuk mewujudkan misi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Periode Tahun 2020–2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, program ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Gunungsitoli melalui penguatan tata kelola organisasi dan administrasi. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan data dan informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara Up To Date dan berkualitas di Kota Gunungsitoli;
b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Penyelenggaraan Standar Pelayan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli;
c. Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
d. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kota Gunungsitoli;
e. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;
f. Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
g. Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli.

4. Sasaran

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara *Up To Date* dan berkualitas di Kota Gunungsitoli;
b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli;
c. Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
d. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kota Gunungsitoli;
e. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;
f. Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
g. Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020–2024 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Arah kebijakan dan strategi ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional KPU Republik Indonesia serta kebijakan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kedepan yaitu Program diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kedepan yaitu;

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :
    a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
    b) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
    c) Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
    d) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
    e) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

f) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
h) Mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
i) Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
j) Optimalisasi pembinaan,pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Gunungsitoli;
k) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
l) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidas Demokrasi, dengan arah kebijakan:
   a) Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
   b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Gunungsitoli;
   c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Gunungsitoli;
   d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Gunungsitoli;
   e) Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum,

pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta

f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Gunungsitoli.

C. PERJANJIAN KERJA 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli merupakan dokumen penugasan dari atasan kepada bawahan yang memuat komitmen kinerja berupa sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar dalam pengukuran serta evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, serta kebijakan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, peningkatan kepercayaan publik, penguatan sistem informasi kepemiluan, peningkatan partisipasi dan kesadaran pemilih, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan administrasi.

Capaian terhadap sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli selama Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian yang harus diwujudkan selama Tahun 2025, selaras dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud kejelasan arah, ukuran keberhasilan, serta dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli. Rincian sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	BB
2.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja di KPU Kota Gunungsitoli	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	BB
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%

5.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	100%
		Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Meningkatnya Kapasitas SDM di KPU Kota Gunungsitoli	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
		Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
8.	Fasilitas pelaksanaan pendidikan Pemilih /sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran.	12 Bulan Layanan
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	BB
2.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja di KPU Kota Gunungsitoli	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	BB
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%

3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN SDM HUKUM DAN SDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap standar Kompetensi	100%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	100%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100%
2.	Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Pemilih/ Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISPASI DAN HUBMAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pamilu Tahun 2024	100 %
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU;	100 %
		Persentase dokumentasi dan Informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai Standar Operasional (SOP)	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan Tepat Waktu di KPU Kota Gunungsitoli	1 Laporan
2.	Terlaksananaya Manajemen Perencanaan Data dan Informasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana kerja dan Anggaran 2025	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	BB

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seluruh program dan kegiatan direncanakan berdasarkan prinsip keterpaduan antara perencanaan kinerja dan penganggaran, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 disusun secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara berjenjang untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya. Adapun Pagu yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta realisasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program	Pagu
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.933.351.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.999.785.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 383.460.000,-
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 59.940.000,-
	TOTAL	Rp. 5.376.536.000,-

Berdasarkan anggaran akhir tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama Tahun Anggaran 2025. Pengukuran kinerja ini menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli tahun 2025 pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, capaian kinerja atas setiap

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Renstra. Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	98%	100%	100%
3	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	B	B	100%
4	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	100%	100%	100%
6	Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%	100%	100%
7	Persentase Rancangan Keputusan KPU Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
8	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka	90%	90%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	peningkatan kompetensi SDM			
9	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	100%
10	Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%	100%	100%
11	Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	80%	80%	100%

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGE T 2025	CAPAIAN REALISASI
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%

yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli				

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Terselenggaranya Layanan Perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	B	B	100%	100%

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025 di KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Tersedianya Tersedianya analisis Capaian Kinerja di KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Rancangan Keputusan KPU Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Rancangan Keputusan KPU Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	90%	100%

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	90%	100%

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%	100%	100%	100%

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	80%	80%	80%	100%

C. Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil yang dicapai merupakan wujud keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

a. Bahwa Pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pada Pemilu dan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2025 terlaksana dengan baik;
b. Pengelolaan dan perencanaan anggaran dapat terlaksana sesuai mekanisme dan disusun sesuai indikator untuk memperoleh output yang ingin dicapai;
c. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak pada pemilu tahun 2024 telah terlaksana sesuai dengan tahapan;
d. Pelaksanaan sosialisasi Pemilih Pemula Cerdas, Pemilu Berintegritas KPU Kota Gunungsitoli di SMK Kristen Harapan Sejahtera
e. Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Gunungsitoli telah di laksanakan;
f. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan pemilu tahun 2024 telah terlaksana dengan baik.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta mencapai sebagian besar target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, serta mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kinerja, antara lain terkait dengan optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta dinamika kebijakan dan regulasi kepemiluan. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Akhir kata, LKjIP Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email : kpugunungsitoli@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rosmawati Hia
Jabatan	:	Kepala Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: Merida Manurung
Jabatan	: Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli
Merida Manurung	Rosmawati Hia

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email : kpugunungsitoli@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurman Lase
Jabatan	:	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: Merida Manurung
Jabatan	: Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Kepala Subbagian Keuangan, Umum
Kota Gunungsitoli	dan Logistik
	Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli
Merida Manurung	Nurman Lase

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email : kpugunungsitoli@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gestilinawati Zebua
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Merida Manurung
Jabatan : Sekretaris Kpu Kota Gunungsitoli

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Kepala Subbagian Hukum dan SDM
Kota Gunungsitoli	Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli
Merida Manurung	Gestilinawati Zebua

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email : kpugunungsitoli@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yasmin Farida Marlin Zebua
Jabatan	:	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubmas Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: Merida Manurung
Jabatan	: Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli
Merida Manurung	Yasmin Farida Marlin Zebua

LAMPIRAN DOKUMENTASI

BEBERAPA KEGIATAN SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI SEPANJANG TAHUN 2025 :

1. **RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025**



2. **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2025**



3. **KOORDINASI DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI DAN BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI PADA TANGGAL 10 JUNI 2025 DAN 11 JUNI 2025**





4. **COKTAS PEMILIH YANG DINYATAKAN MENINGGAL DARI DATA BPJS TERNYATA DITEMUKAN MASIH HIDUP PADA TANGGAL 21 JUNI 2025 BERSAMA BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI**



5. **RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PDPB TRIWULAN 2 PADA TANGGAL 02 JULI 2025**





No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	GUNUNGSITOLI	32	20.081	22.439	42.520
2	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	7.864	8.869	16.733
3	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	4.758	5.349	10.107
4	GUNUNGSITOLI BARAT	9	2.793	3.179	5.972
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	2.512	2.905	5.417
6	GUNUNGSITOLI UTARA	10	5.952	6.918	12.870
TOTAL		**101**	**43.960**	**49.659**	**93.619**

6. **MEMBERIKAN SANTUNAN KEPADA ANAK YATIM PIATU DI LINGKUNGAN KPU KOTA GUNUNGSITOLI PADA TANGGAL 25 JULI 2025**



7. FOCUS GROUP DISCUSSION EVALUASI KAJIAN TEKNIS TERHADAP TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA TANGGAL 31 JULI 2025



8. KOORDINASI DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI BERSAMA BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI TERKAIT PERSIAPAN PDPB TW 3 PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2025



9. COKTAS DATA PEMILIH YANG DINYATAKAN MENINGGAL TERNYATA MASIH HIDUP PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025



10. RAPAT KOORDINASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025



11. MEMBUAT MAKLUMAT PELAYANAN KPU KOTA GUNUNGSITOLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan janji dan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Gunungsitoli, 19 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

12. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PDPB TRIWULAN 3 2025 PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2025





No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	GUNUNGSITOLI	32	20.478	22.874	43.352
2	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	8.028	8.994	17.022
3	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	4.837	5.450	10.287
4	GUNUNGSITOLI BARAT	9	2.871	3.221	6.092
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	2.566	2.981	5.547
6	GUNUNGSITOLI UTARA	10	6.114	7.069	13.183
TOTAL		101	44.894	50.589	95.483

13. KOORDINASI DENGAN POLRES NIAS DAN KODIM 0213 NIAS TERKAIT PDPB TW 4 PADA TANGGAL 5 DAN 6 NOVEMBER 2025





14. FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SISTEM DATA PEMILIH DAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2025



15. COKTAS DI 6 KECAMATAN BERSAMA BAWASLU PADA TANGGAL 12 NOVEMBER SAMPAI 27 NOVEMBER 2025





16. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TW 4 2025 PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV(EMPAT) TAHUN 2025 TINGKAT KOTA GUNUNGSITOLI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	GUNUNGSITOLI	32	20.682	23.007	43.689
2	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	8.100	9.058	17.158
3	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	4.894	5.491	10.385
4	GUNUNGSITOLI BARAT	9	2.923	3.242	6.165
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	2.589	3.007	5.596
6	GUNUNGSITOLI UTARA	10	6.174	7.129	13.303
TOTAL		**101**	**45.362**	**50.934**	**96.296**

Disahkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Gunungsitoli di Kantor KPU Kota Gunungsitoli Tanggal 8 Desember 2025

https://kota-gunungsitoli.kpu.go.id kpukotagusitofficial KPU Kota Gunungsitoli @KPUKotaGusit KPU Kota Gunungsitoli @kpukotagunungsitoli